



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK  
NOMOR .311.. TAHUN ..1990

TENTANG  
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat No. 141/528/426.655/1989 . . . . . tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa . . . . . P. u. l. e . . . . . Kecamatan . . . . . Jaticalen . . . . .
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa . . . . . P. u. l. e . . . . . Kecamatan . . . . . Jaticalen . . . . . , dipandang perlu untuk mengangkat/ memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor. 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal .15 Maret 1990 Nomor .141/6741/013/1990 . . . . . perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . . . . . Nganjuk . . . . . tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6. (Dan).... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 23. M. E. T. 1990.....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



*ibnu salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Lengkong ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Jaticalen ;
6. Sdr. Kepala Desa Pule ;
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ..N.G.A.N.J.U.K.....  
 NOMOR : ...311..... TANGGAL ..23 MEI.. TAHUN ..1990.....

0	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 15 Maret 1990 No. 141/6741/013/1990	T O E L A R Nganjuk, 1922.	Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalén	-Berakhir Masa Ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang 2 (Dua) kali jumlah peng- hasilan tetap yang diterima pa- da bulan terakhir dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa, di sahkan Bupati Kdh.	T O E L A R Nganjuk, 1922	Penjabat (Pj) Kepala Desa Pule Kecamatan Jatikalén.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (pj) Kepala De- sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 60.000,00 = Rp. 36.000,00. Di tuangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan di - sahkan oleh Bupati Kdh.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I .. JAWA TIMUR .....  
 BUPATI KDH TK II .. N G A N J U K .....

  
*Ibnu Salam*  
 Drs. IBNU SALAM